



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI IRIAN JAYA BARAT
NOMOR : 08 TAHUN 2006

TENTANG

**HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI IRIAN JAYA BARAT TAHUN 2006**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 03 Tentang Penetapan Jadwal dan Waktu Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 2006, perlu menetapkan hari dan tanggal pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 2006, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD (LN Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan LN Nomor 4277).
2. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan LN Nomor 4389).
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Daerah (LN Tahun 2005 Nomor 22 Tambahan LN Nomor 4493)

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat Tanggal 25 Februari 2006.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- PERTAMA** : Menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2006.
- KEDUA** : Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud diktum Pertama ditetapkan pada Hari **Sabtu** Tanggal **11 Maret 2006**.
- KETIGA** : Hari dan Tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud diktum Kedua ditetapkan sebagai Hari Libur atau Hari yang di liburkan oleh Pemerintah atas usul KPU Provinsi Irian Jaya Barat yang dinyatakan Hari Libur Nasional diwilayah Provinsi Irian Jaya Barat 9 (sembilan) Kabupaten/Kota
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di : Manokwari
Pada Tanggal : 25 Februari 2006

KETUA



REGINA SAUYAI